



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1074/ PID.B / 2012 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : IRFANDI JAFAR BIN JAFAR MUSA  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur / Tgl.lahir : 29 Tahun /04 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Lontar X No.35 Rt 0010/0010 Kel. Tugu Utara.  
Jawa Tengah  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **20 Juni 2012** sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### M E N U N T U T

1. Menyatakan ia Terdakwa **IRFANDI JAFAR BIN JAFAR** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Yang menjadikan luka berat “ Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ( dakwaan primair ) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRFANDI JAFAR BIN JAFAR MUSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan , -----
3. Menyatakan barang bukti ;  
> 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna merah ;  
Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

Primair : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsida : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- > 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna merah ;
- Dirampas untuk dimusnakan ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah , dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagaimana terdapat di Berita Acara Penyidik ; -----

1. Saksi ; SURIP BIN SURI ;
2. Saksi : RICHARD HANDRIANI ;
3. Saksi : MARYONO BIN MAKMUR ;
4. Saksi : HAIDAR ARYANI BINTI ANANG ;
5. Saksi ; LINDA PAKPAHAN BINTI H. AMIRUDIN PAKPAHAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu ; -----
- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi yang telah disumpah dan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; -----
- ⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 terdakwa Irfandi Jafar Bin jafar Musa sedang berada dirumahnya ditelpon adiknya yang mengatakan Istri saksi korban Surip Bin Suri yaitu saksi Haidar ryani sedang marah-marah dengan ibu terdakwa , mendengar hal tesebut terdakwa datang kerumah ibunya di Jln. Nyiur Melambai Komplek Sekneg Rt 004/015 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja , didalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Tnari Anggota Babinkamtibmas dan terdakwa melaporkannya, kemudian terdakwa bersama saksi Tunari bersama-sama menuju kerumah ibunya tersebut , kemudian saksi Tunari menyelesaikan masalah keributan tersebut dengan jalan kekeluargaan dan disetujui oleh saksi Haidar Aryani dan Ibu terdakwa dan akan diselesaikan setelah shlat magrib, kemudian saksi Haidar Aryani keluar dari rumahnya dan ada saat itu bertemu dengan terdakwa , pada saat itu terdakwa merasa pegal lalu berkata “ Aduh “ dan kata-kata tersebut didengar saksi haidar Aryani dan berkata “ apa aduhaduh “ , kemudian anak saksi korban yang bernama Richard keluar dari rumah dan mencacimaki terdakwa, kemudan terjadi lagi keributan , lalu kakak ipar terdakwa yang bernama Yayah keluar dari rumahnya dan memberitahukan terdakwa, kalau salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga saksi korban sudah menyiapkan Mandau dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah mengambil gunting lalu diselipkan dipinggannya dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan diluar masih terjadi cecok mulut antara keluarga saksi korban, lalu terdakwa menyuruh ibunya masuk kedalam rumah, tetapi keluarga saksi korban masih tetap mencaci maki dan tiba-tiba saksi korban Surip Bin Suri memukul 1( satu) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga terdakwa terjatuh, dan pada saat terdakwa akan bangsaksi korban hendak memukul terdakwa kembali, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencabut gunting yang dibawahnya yang selipkan dipinggannya dan langsung ditusukkan kearah perut bagian atas sebelah kanan saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya, kemudian datang saksi Tunari, lalu terdakwa menyerahkan gunting tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Koja berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Surip Bin Suri menderita luka pada perutnya dan menjalani berobat jalan hingga sekarang ini ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesalinya dan tidak ingin berbuat lagi

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

--

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **IRFANDI JAFAR BIN JAFAR MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFANDI JAFAR BIN JAFAR MUSA** oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** ; ---
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - > 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna merah ;
  - Dirampas untuk dimusnakan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 000;- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, Tanggal : **17 OKTBER 2012** oleh kami : **ZAINURI, SH.** sebagai Ketua, **H.ZAENI,SH.MH.-** dan **NY. JUNILAWATI HARAHAP,SH.MH.-** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI BUDIMAN.SH** Panitera Penggan, **SUPRIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**H. ZAENI,SH.MH.-**

**ZAINURI, SH.-**

**NY. JUNILAWATI HARAHAP, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI.

**SURYATI BUDIMAN , SH.-**